



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas serta percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Dharmasraya perlu dilakukan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Pelayanan Persalinan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Online* di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumtera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 74);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit di Kabupaten Dharmasraya yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan secara *online*.
7. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
8. Unit Pelayanan Persalinan adalah Persalinan adalah Unit/Lembaga selain Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Dharmasraya yang menangani persalinan yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan secara *online*.
9. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Dharmasraya yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan secara *online*.
10. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* adalah proses pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan secara elektronik (*online*) yang berbasis web/internet/android/iphone dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
11. Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan/persyaratan permohonan dokumen kependudukan melalui mekanisme kontrol secara *nyata* dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon.
12. Petugas Verifikator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan pengurusan permohonan dokumen kependudukan secara *online*.
13. Petugas Operator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk input data/scan data/mengirimkan data persyaratan pengurusan dokumen kependudukan secara *online*.
14. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas untuk memverifikasi ulang data persyaratan dan mencetak dokumen kependudukan;
15. Pemohon adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan secara *online* melalui Rumah Sakit/Puskesmas/Unit Pelayanan Persalinan dan Nagari.

Pasal 2

Maksud dari pelayanan administrasi kependudukan secara *online* adalah untuk mensinergikan program, koordinasi dan kerjasama dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di daerah.

Pasal 3

Tujuan dari pelayanan administrasi kependudukan secara *online* adalah untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan administrasi kependudukan secara *online* adalah pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Dharmasraya yang mengalami peristiwa kelahiran dan/atau peristiwa kematian pada Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Pelayanan Persalinan dan Nagari.
- (2) Pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis layanan terhadap penerbitan dokumen kependudukan yang terdiri dari :
 - a. penerbitan Akta Kelahiran;
 - b. penerbitan Kartu Keluarga;
 - c. penerbitan Akta Kematian; dan
 - d. penerbitan Kartu Identitas Anak.

BAB II

PROGRAM LAYANAN

Pasal 5

Pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan dalam bentuk program/paket layanan meliputi :

- a. penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak.
- b. penerbitan Akta Kematian dilaksanakan bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga;

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Pelayanan administrasi kependudukan secara *online* dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Verifikasi;
 - c. Input data;
 - d. Pencetakan; dan
 - e. Pengiriman/penyerahan dokumen.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemohon dengan membawa berkas persyaratan pengurusan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Rumah Sakit/Puskesmas/Unit Layanan Persalinan/Nagari;
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator di Rumah Sakit/Puskesmas/Unit Layanan Persalinan/Nagari;
- (4) Berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar/valid oleh petugas verifikator diinput oleh petugas operator Rumah Sakit/Puskesmas/Unit Layanan Persalinan/Nagari melalui aplikasi pelayanan *online*;
- (5) Petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima data masuk dan mencetak dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan yang masuk pada aplikasi pelayanan *online*;
- (6) Dokumen kependudukan yang sudah disahkan/ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikirim/diserahkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan melalui Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Layanan Persalinan dan Nagari.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam proses pelaksanaan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan secara *online* mengalami gangguan secara teknis, proses pelaksanaan pelayanan pengurusannya dapat dilakukan secara manual (*offline*), dengan cara datang langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan membawa dokumen persyaratannya.
- (2) Untuk mempercepat proses pelayanan dan koordinasi dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara *Online* di Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Layanan Persalinan dan Nagari dapat dibentuk Tim pelayanan secara khusus.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 66

